

PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2025/PTA.PIk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Dalam Tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus perkara secara elektronik dengan Hakim Majelis, dalam perkara Cerai Talak antara:

XXX binti XXX, umur 55 tahun, tempat dan tanggal lahir XX, 21 Januari 1969, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Februasae Pungkal Nuas Kunum, S.H.** Advokat / Pengacara dan Penasehat Hukum dari kantor Hukum Februasae & Rekan, berkantor di Jalan A. Yani Nomor 84, Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah teregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor 01/SKKs/2025/PA.K.Kps tanggal 17 Januari 2025 dengan alamat elektronik februasaepungkal@gmail.com, dahulu sebagai Termohon, sekarang Pemanding;

Lawan

XXX bin XXX, umur 57 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Jalan XXX, Nomor XXX, Perumnas XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Gusti M. Irawan Bismarck, S.H.**, dan **Ismail, S.H.**, para Advokat, berkantor di Jalan Pilau, Nomor 14, RT 41, Kelurahan Selat Barat,

Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah teregister di kepaniteraan PA Kuala Kapuas Nomor 19/SKKs/2024/PA.K.Kps tanggal 19 November 2024 dengan alamat elektronik gustibismarck@gmail.com, dahulu sebagai Pemohon, sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.K.Kps tanggal 7 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memfasakh perkawinan antara Pemohon (XXX bin XXX) dan Termohon (XXX binti XXX) karena murtad;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 20 Januari 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 20 Januari 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 21 Januari 2025;

Bahwa Pemanding tidak mengajukan Memori Banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.K.Kps, pada tanggal 30 Januari 2025;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage namun Pembanding tidak melakukan Inzage, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.K.Kps, tanggal 6 Februari 2025 demikian juga Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage namun Terbanding tidak melakukan Inzage, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.K.Kps, tanggal 6 Februari 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada tanggal 11 Februari 2025 dengan Nomor 4/Pdt.G/2025/PTA.PIk;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 20 Januari 2025 terhadap putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.K.Kps, tanggal 7 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 Hijriah, dan sewaktu Putusan tersebut dibacakan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon. Dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Jo Perma Nomor 7 Tahun 2022 perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding masih terikat perkawinan dengan Terbanding, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pembanding memiliki legal standing untuk mengajukan banding dan merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan Pembanding sebagai pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa bertanggal 17 Januari 2025

yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan Nomor 01/SKKs/2025/PA.K.Kps, tanggal 17 Januari 2025 yang diberikan Pembanding kepada **Februasae Pungkal Nuas Kunum, S.H.** sebagai Advokat, dan ternyata Surat Kuasa tersebut telah memuat nama pihak dan telah menyebutkan pula nama Pengadilan dimana perkara *a quo* diajukan dan hal-hal yang dikuasakan adalah hal-hal yang relevan dengan kebutuhan pemberi kuasa dipersidangan dan tidak ada hal-hal yang memberatkan atau merugikan pemberi kuasa, sehingga pemberian kuasa ini telah memenuhi syarat pemberian kuasa, dan ternyata Surat Kuasa yang diajukan tersebut telah dilengkapi dengan fotokopi Berita Acara Sumpah, Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku, oleh karena itu Surat Kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Surat Kuasa Khusus Pembanding telah memenuhi syarat formil Surat Kuasa, maka Penerima Kuasa berwenang mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *judex faxti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa dan mempertimbangkan ulang atas apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Hakim Tingkat pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara *a quo*, yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, replik, duplik dan bukti-bukti yang tertuang dalam Berita Acara Sidang, dan Putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.K.Kps tanggal 7 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 Hijriah, maka Hakim Tingkat Banding akan memberikan tambahan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami isteri yang akad nikahnya dilangsungkan berdasarkan Agama Islam sebagaimana keterangan Terbanding dalam

Permohonannya, maka perkara ini merupakan kompetensi Absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (vide Pasal 63 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama sebelum memeriksa pokok perkara telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun dan damai, tetapi tidak berhasil. Upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh Hakim Tingkat Pertama tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg Jis. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka memaksimalkan upaya damai tersebut maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih pertimbangan tersebut bahwa mediasi telah dilaksanakan, dengan Mediator Epri Wahyudi, S.H.I., M.H. akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Desember 2024 mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karena itu Hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan

pendapat Hakim Pengadilan Agama tersebut, oleh karenanya pertimbangan dan pendapat tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan Tingkat Banding *a quo*;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan dalam putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas perlu ditambahkan dengan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara *a quo*, Berita Acara Sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.K.Kps tanggal 7 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 Hijriah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik Undang-Undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak *a quo* didasarkan atas alasan bahwa rumah tangganya tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan Pemohon berubah keyakinan menjadi pemeluk agama Kristen Protestan dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian Permohonan Pemohon dan membantah sebagian yang lain, dan Termohon menyatakan tidak ingin bercerai meskipun Pemohon dan Termohon berbeda

keyakinan dan Termohon bersedia menerima Pemohon jika Pemohon ingin kembali dengan Termohon;

Menimbang bahwa yang diakui Termohon yaitu mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, dan anak-anak yang dihasilkan antara Pemohon dan Termohon dan rumah tangganya sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus namun Termohon membantah tentang yang menyebabkan pertengkaran dan percekocokan, dan Termohon mengakui kalau Pemohon sejak bulan Juli tahun 2007 telah kembali memeluk agama Kristen Protestan dan benar antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 10 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang diakui oleh Termohon adalah menjadi fakta yang tetap sehingga pada azasnya pengakuan tersebut merupakan alat bukti yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bidende*) sebagaimana ketentuan Pasal 311 Rbg. Jo. Pasal 1925 KUH Perdata, akan tetapi pengakuan dalam perkara perceraian tidaklah cukup, karena dalam perkara perceraian diatur secara khusus (*lex specialis*) dimana Undang-Undang pada prinsipnya mempersulit perceraian sebagaimana ketentuan umum yang termuat dalam angka 4 huruf (e) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 863/K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember Tahun 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan atau persetujuan bersama saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah pula mengajukan bukti-bukti yang terdiri dari bukti surat yang terdiri dari P1, P2 dan P3, dan dua orang Saksi dan bukti-bukti tersebut telah dipertimbangkan satu-persatu oleh Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat baik formil maupun materiil dan telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga oleh Hakim Tingkat Pertama bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terlepas dari bantahan-bantahan Termohon terhadap penyebab terjadinya pertengkaran dan percekocokan antara Pemohon dan Termohon tersebut namun berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Pemohon yang menyatakan bahwa sebelum menikah Pemohon beragama Kristen Protestan dan sewaktu menikah Pemohon dan Termohon menikah secara Islam dan sekarang ini Pemohon beragama Kristen Protestan, dan saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 10 (sepuluh) tahun dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan dua orang Saksi maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon sejak bulan Juli tahun 2007 telah pindah Agama dari yang semula beragama Islam pindah ke Agama Kristen Protestan, akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang bahwa menurut Sayid Sabiq dalam Fiqih Sunah, selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, mendefinisikan murtad adalah kembalinya orang Islam yang berakal sehat dan dewasa kekafiran dengan kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain, baik yang kembali itu orang laki-laki maupun perempuan, dan ternyata Terbanding semula Pemohon berdasarkan permohonan Pemohon dan pengakuan Termohon serta bukti dua orang Saksi telah terbukti Pemohon telah pindah agama dari yang semula beragama Islam pindah ke Agama Kristen Protestan dan perpindahan agama tersebut atas kehendaknya sendiri dan tanpa adanya paksaan dari orang lain;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang telah mengabulkan permohonan cerai talak Terbanding dengan memfasakh perkawinan antara Pemohon (**XXX bin XXX**) dan Termohon (**XXX binti XXX**) karena murtad adalah telah tepat dan benar, karena telah bersesuaian dengan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan telah pula sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 274/K/AG/2012, tanggal 19 April 2013, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa

“Permohonan izin Suami untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap istrinya yang murtad adalah bukan dengan memfasakh perkawinan suami isteri tersebut, tetapi dengan memberi izin untuk mengikrarkan talaknya, berbeda dengan perceraian yang diajukan oleh suami yang murtad kepada istrinya yang beragama Islam, apabila terbukti, amar putusannya adalah dengan memfasakh perkawinan tersebut, sehingga dengan demikian perkawinan antara Pemohon (XXX bin XXX) dengan Termohon (XXX binti XXX) diputus dengan **Fasakh** karena Pemohon terbukti telah keluar dari Agama Islam (Murtad);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena Pemohon telah memeluk Agama Kristen Protestan, sehingga mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Pemohon telah memeluk Agama Kristen Protestan, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) tahun. Maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kondisi rumah tangga yang demikian tidak patut untuk dipertahankan karena terbukti antara Pemohon dan Termohon berbeda keyakinan dan akidah, sehingga pernikahan yang dalam keadaan suami murtad tentunya mengandung mudharat yang besar. Karena dalam konsep *Maqosid Syariah* adalah menekankan kemaslahatan dan menolak kemudharatan, begitu juga dalam konsep *Maqosid* dalam keluarga, keluarga merupakan tempat yang paling kondusif untuk saling berbuat kebaikan dan menjalankan perintah Allah. Jika keluarga kondusif dengan keadaan agamis dan religius maka pasangan suami isteri dan anak-anak akan lebih kondusif dalam menjalankan ajaran Islam sehingga keluarga menjadi media utama dalam mencari Ridho Allah. Kondusifitas keluarga dalam menjalankan perintah agama akan sulit terjadi apabila terdapat perbedaan agama di dalamnya, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor 441/Pdt.G/2024/PA.K.Kps tanggal 7 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 Hijriah, secara substansial dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam Tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor 441/Pdt.G/2024/ PA.K.Kps tanggal 7 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1446 Hijriah oleh kami **Drs. H. Ali Sirwan, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Moh. Aries, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Rusmulyani, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh para Hakim Anggota dan Dra. Hj. Aisyah sebagai Panitera Sidang tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Moh. Aries, S.H., M.H.

Ttd

Dra. Hj. Rusmulyani, M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Ali Sirwan, M.H.

Panitera Sidang,

Ttd

Dra. Hj. Aisyah

Rincian biaya:

1. Rp130.000,00

Administrasi

2. Redaksi Rp 10.000,00

3. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)